

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS**

#### **A. Sejarah Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu**

Kejaksaan Negeri Bengkulu terbentuk pada tahun 1957 yang beralamat di Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan dalam wilayah hukum kabupaten Bengkulu baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi serta perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan dibawahnya terdapat Cabang Kejaksaan Negeri Bengkulu (Kacabjari) yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Selat Panjang.

Kejaksaan Negeri Bengkulu mempunyai kedudukan penting dalam hal penuntutan, penyelidikan, penyidikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini

dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Berikut adalah nama-nama pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis dari tahun 1957 hingga sekarang :

1. Firdaus Efendi (1957-1959)
2. Rustam Bachtiar, SH(1963-1967)
3. Saparno, SH (1067-1972)
4. Samosir, SH (1972-1976)
5. Moch. Soebagio, SH (1976-1980)
6. Suarto, SH (1980-1984)
7. S.P.Panjaitan, SH (1984-1988)
8. K.Sihombing, SH (1989-1991)
9. Chairuman Harahap, SH (1991-1993)
10. Dodo Turyana, SH (1996-1998)
11. HP.Marpaung, SH (1998-2001)
12. R,Yedi Sastra Atmaja, SH (2001-2002)
13. Pohan Lashpy, SH (2002-2004)
14. Sucipto, SH(2004-2006)
15. Ersyiwo Zaimaru, SH (2006-2009)
16. Andi Muhammad Hamka, SH (2009-2012)
17. Mukhlis, SH. MH (2012 hingga sekarang)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - c. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik criminal dan
- g. Melakukan penuntutan

## **B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bengkalis**

### 1. Visi

Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

### 2. Misi


- a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum.
- b. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dan penuntasan pelanggaran Hak Azasi Manusia.
- c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Profil Kejaksaan Negeri Bengkalis.

### C. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu

#### STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS



Gambar : Struktur Organisasi Kejari Bengkulu

Sumber : PERJA RI NO-009/A/JA/01/2011

### D. Kode Etik Kejaksaan

Tri Krama Adhyaksa kode etik ini merupakan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Menurut Liliana Tedjosaputro, “Tri Krama Adhyaksa” adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatri dalam “*Trapsila*” yang di sebut “*Tri Krama Adhyaksa*” yang meliputi tiga karma, yaitu *Satya*, *Adhy*, *Wicaksana*. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Tiga Krama tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

*Satya*, adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesama manusia. Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan apa pun pangkat atau jabatan yang dimiliki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berhianat. Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada

kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas kejaksaan.<sup>3</sup>

*Adhy*, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik dalam maupun di luar dinas selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

*Wicaksana*, adalah berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya, di samping harus cakap, mampu dan terampil, harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan Kejaksaan dalam Dharma Bhaktinya, diperlukan pemisahan perbidangan adapun pembedangannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pembinaan

Bidang pembinaan secara umum berfungsi pada bagian kepegawaian guna mengatur, serta penertiban administrasi kepegawaian dan melakukan pembenahan terhadap Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

---

<sup>3</sup> Supriadi, *op.cit.*,h.132

<sup>4</sup> *Ibid*,

## 2. Bidang Intelijen

Bidang intelijen berfungsi melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyelidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis serta melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan peredaran barang cetakan, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

## 3. Bidang Pidana Umum

Bidang pidana umum berfungsi melakukan penanganan perkara terhadap perkara Tindak Pidana Umum lainnya yang sering dilakukan di masyarakat dan melakukan penuntutan di persidangan.

## 4. Bidang Pidana Khusus

Bidang pidana khusus berfungsi melakukan tahap penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

## 5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

## 6. Bidang Pemeriksa

Di bidang pemeriksa Kejaksaan memiliki fungsi melakukan pengawasan dan memeriksa jika terjadi pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap para pegawai dan jaksa.